

REAKTUALISASI NILAI-NILAI FIQIH NUSANTARA; *Sebagai Solusi Problem Masyarakat Ekonomi Asean/ MEA*

Oleh: Tas'an

Abstract : *Reaktualisasi Nilai-Nilai Fiqih Nusantara Sebagai Solusi Problem MEA berangkat dari asumsi dasar bahwa fiqih nusantara adalah merupakan bentuk dari hasil dialog pemikiran para ulama' nusantara dengan realitas social. Oleh karenanya keberadaannya harus selalu berkembang sesuai dengan realitas zaman yang dihadapi. MEA merupakan salah satu bentuk realitas social yang berada di wilayah nusantara, tentunya keberadaannya memiliki efek positif dan efek negative. Dan sekaligus akan memunculkan beberapa problem social baik dalam bidang ekonomi, politik maupun hukum. Munculnya problem baru akibat dari MEA seperti, kualitas produk, apakah produk yang datangny dari Negara lain memiliki kualitas halal ? Hal tersebut seharusnya ada jawaban yang bersifat relegius dari para pakar ahli hukum Islam yang disebut dengan fiqih Nusantara. Dengan adanya perkembangan zaman, maka perlu adanya upaya mengaktualkan kembali nilai-nilai fiqih Nusantara sebagai bentuk jawaban terhadap semua problem social baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan yang lainnya. Gagasan fiqih Nusantara telah di gaungkan oleh Prof. Dr. Hasbi Ash-Shidiqy pada tahun 1974, kemudian di segarkan lagi oleh Azzahirin, kemudian muncul gagagas fiqih social oleh KH. Sahal Mahfudz, dan akhir-akhir ini muncul gerakan melestarikan Islam Nusantara , secara tidak langsung harus muncul produk hukum Islam yang dapat berdialog dengan peradaban Nusantara.*

Kata Kunci: *Nilai-Nilai, Fiqih Nusantara*

REAKTUALISASI NILAI-NILAI FIQIH NUSANTARA; Sebagai Solusi Problem Masyarakat Ekonomi Asean/ MEA

Oleh Tas'an

Pendahuluan

Akhir-akhir ini muncul gagasan Islam Nusantara sebagai tanggapan setrategis terhadap gerakan yang menolak bentuk kegiatan umat Islam Nusantara seperti kegiatan tahlil, solawat, ziarah qubur, manaqib dan lain sebagainya. Menurut mereka bentuk beberapa kegiatan yang telah dipraktekkan bangsa Indonesia bertahun-tahun lamanya tiba-tiba ada yang mengatakan perbuatan itu haram. Dengan alasan tidak ada dalam sunnah Nabi. Oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk bid'ah.

Perjuangan membid'ahkan terhadap beberapa bentuk kegiatan yang sudah mengakar dalam peradaban Islam Nusantara, dan kemudian akhir-akhir ini ada gaung menolak dasar Negara Indonesia yang berbentuk Pancasila, serta gencarnya isu *khilafah* membuat banyak umat Islam Nusantara yang masih awam merasa risau, gelisah dan bahkan ada yang sudah ikut membid'ah-bid'ahkan dan ingin mengganti Pancasila.

Beriringan dengan itu semua, yang berhubungan dengan masalah ekonomi, masyarakat Asean sepakat pada kegiatan dibidang ekonomi secara terbuka dan tidak ada sekat diantara semua Negara anggota Asean yang disebut dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Munculnya konsep Masyarakat Ekonomi Asean tentunya akan mengakibatkan adanya beberapa problema baru dan sekaligus akan muncul gagasan baru baik dari sisi hukum perdagangan maupun dari sisi hukum Islam (fiqih muamalah dan fiqih Jinayah).

Permasalahannya sekarang adalah, apakah masyarakat muslim Indonesia sudah mempersiapkan diri dalam bidang ekonimi yang berbasis syari'ah? Bagaimana fiqih Nusantara dalam menjawab problem

ekonomi masyarakat Asean? Apakah gerakan membentuk Negara Islam sebagai gagasan mereka untuk menjawab problem Masyarakat Ekonomi Asean?

Problem Ekonomi Di Era Postmodernisme.¹

Perhatian para ahli ekonomi pada dasarnya berangkat dari empat bentuk kegiatan manusia yaitu:

1. Kegiatan seseorang dan atau masyarakat dalam produksi, distribusi dan konsumsi.
2. Prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan setiap hari.
3. Terdapatnya sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang dianggap terbatas
4. Keharusan untuk memilih alternatif (untuk menentukan tujuan ataupun menggunakan sumber alternative.²

Akan tetapi system ekonomi yang dikenal dan berlaku pada saat ini di wilayah masyarakat ekonomi Asean adalah berasal dari Barat, yakni system ekonomi kapitalis. Oleh karenanya yang terjadi adalah munculnya sikap pengkultusan individu, kepentingan pribadi dan kebebasan yang bersifat mutlak dalam pemilikan dan pengembangan serta pembelanjaan harta. Di sisi lain muncul system ekonomi sosialis atau komunis, yang mana dalam merealisasikan cita-citanya bepegang pada kekuasaan Negara yang akhirnya muncul adanya sikap dektator dari kalangan penguasa.

Perlu disadari bahwa dalam catatan sejarah permasalahan ekonomi muncul sudah sejak manusia itu ada. Akan tetapi secara ilmiah permasalahan ekonomi itu dirumuskan pada tahun 1776 ketika lahirnya buku Adam Smith "*The Wealth of Nation*" berawal pada adanya usaha untuk mencapai kemakmuran bangsa, kemudian berkembang menjadi masalah kemiskinan, konflik antar klas, ras dan antar bangsa yang akhir-

¹ Era Postmodernisme adalah suatu keadaan zaman yang ditandai dengan sikap masyarakat yang kritis, plural, relative dan global dengan adanya teknologi canggih.

² A.M. Syaifuddin, dkk. *On Islamic Civilitation, Menyalakan Kembali Lentera Peradaban Islam Yang Sempat Padam*, Ed. Laode M, Kamaluddin, (Semarang, UNISULLA, 2010) hlm.572

akhir ini menjadi masalah pembangunan dan masalah pengolahan sumber-sumber alam secara lestari.

Dalam teori ilmu ekonomi, munculnya kemiskinan disebabkan rendahnya tingkat produktifitas. Apabila masyarakat memiliki produktifitas yang kuat, maka mereka akan mampu menanggulangi kemiskinan.³

Masalah ekonomi yang lain pada saat ini adalah; perdagangan internasional dan proteksi, deficit dan utang, kemiskinan (pengangguran dan inflasi), serta kelangkaan barang.⁴ Sedangkan menurut Didin Hafifuddin, rusaknya atau hancurnya sistem ekonomi saat ini karena paradigma berfikir kapitalis dan sosialis yang telah menjadikan hawa nafsu manusia sebagai pengendali aktifitas ekonominya, bukan bersandar pada nilai-nilai moral, etika atau ahlak.⁵

Banyaknya permasalahan dalam bidang ekonomi menuntut adanya solusi yang efektif dan marketable serta efisien dalam penyelesaiannya. Gagasan Masyarakat Ekonomi Asean, salah satunya adalah ingin menyelesaikan problem ekonomi masyarakat yang berada dalam wilayah Negara anggota asean. Juga muncul perlunya gagasan bentuk ekonomi syari'ah dan atau system ekonomi Pancasila sebagai alternative bentuk jawaban dalam menanggulangi atau menjawab problem ekonomi asean.

Perlu disadari bahwa munculnya kegelisahan ekonomi saat ini adalah akibat dari dominasi nilai-nilai keinginan (hedonism) diatas nilai-nilai hakekat fitrah manusia. Juga, budaya hidup hedonism dan pragmatisme ikut andil besar yang menyebabkan manusia bersikap berlebih-lebihan dalam menggunakan berbagai sarana hanya untuk sekedar bersenang-senang yang tidak memiliki banyak manfaat bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya.

³ M. Dawam Raharjo *Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Bidang Ekonomi, yang dimuat dalam buku A.M. Syaifuddin*. hlm.580

⁴ Richard G. Lipsey, Douglas D. Purvis, *Pengantar Mikro Ekonomi, Edisi ke 9* (Jakarta, Bianrupa Aksara, 1990) hlm.3

⁵ Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta, Gema Insani, 2002) hlm.67

Sedangkan konsep ekonomi Islam bertumpu pada nilai-nilai yang berwawasan pada ketuhanan, kemanusiaan, ahlak dan moderat (pertengahan).⁶ Islam dalam masalah perekonomian menekankan adanya asas keadilan, kejujuran dan kesejahteraan masyarakat banyak. Sistem monopoli dan penimbunan barang sangat dikutuk oleh Tuhan. Islam sangat memperhatikan pada system produksi, konsumsi, perputaran dan distribusi yang adil dan merata. Semua bentuk kegiatan dalam pergerakan ekonomi ini harus mengacu pada nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Dibidang produksi, Islam menganjurkan agar barang yang diproduksi berasal dari barang yang halal dan suci keberadaannya. Sedangkan dari sisi konsumsi, Islam menggariskan dengan cara yang sederhana tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan. Dalam perputaran suatu barang, asas keadilan dan pemerataan merupakan sisi yang harus diperhatikan dan di laksanakan. Jangan sampai barang-barang itu hanya berputar bagi pemilik modal saja. Distribusi barang juga merupakan sisi perekonomian yang harus diperhatikan. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi kelangkaan barang baik itu berbentuk sembako atau BBM. Semuanya itu terjadi karena adanya system distribusi yang tidak adil dan kurang merata.

Titik tolak paradigma dalam berekonomi bagi masyarakat Negara-negara Asean harus disatukan pada paradigam yakni ekonomi syari'ah. Apabila mereka belum memiliki paradigma ekonomi yang sama, maka tidak akan mampu menyelesaikan maslaha ekonomi saat ini.

Reaktualisasi Fiqih Nusantara

KH. Sahal Mahfud dengan bentuk *Fiqih Sosialnya* ia menghendaki fiqih tidak hanya sebatas normative halal dan haram saja, akan tetapi fiqih adalah sebuah peradaban yang mereka lakukan setiap hari. Dan peradaban tersebut tidak lepas dari koridor ketentuan-ketentuan Tuhan.

⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta, Robbani Press, 2001)hlm.45

Sebagian tokoh NU mengatakan bahwa salah satu corak fiqih Nusantara adalah bentuk pemikiran fiqih KH. Sahal Mahfudz.

Sejarah Islam Nusantara, merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki corak Islam yang sangat berbeda dengan Islam di Negara-negara lain yang bermadzhab non Syafi'i. Islam Nusantara sepakat bahwa ajaran hukum Islam yang dipraktekkan adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Sedangkan sisi tasawuf menjalankan konsep tasawufnya Imam Ghazali. Adapun amaliyyah dari sisi tauhid (*teologi*) mengikuti teori Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.

Kalau melihat bahwa madzhab fiqih Islam Nusantara adalah madzhab Imam Syafi'ai, oleh karenanya yang sangat diperlukan dalam menghadapi realitas social masyarakat ekonomi Asean saat ini adalah bagaimana usaha umat Islam Nusantara dalam upaya merealisasikan atau mengaktualkan kembali praktek beragama yang sesuai dengan fiqih madzhab Syafi'I dalam kehidupan sehari-hari. Dan atukah fiqih Nusantara bercorak Syafi'I membutuhkan metodologi berfikir madzhab lain dalam menjawab problem MEA?

Imam Syafi'I dalam menentukan suatu hukum berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Baginya, metode istihsan tidak diakui sebagai bentuk berfikir dalam menentukan hukum Islam yang benar. Sebab Istihsan itu sangat terpengaruh terhadap keinginan diri sendiri tanpa melihat dasar hukum yang lebih kuat.

Imam Syafi'I mengatakan, "Barang siapa yang melakukan *Istihsan* berarti telah membuat syari'at. Menurut beliau, ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan *Istihsan* adalah batal. Di Indonesia akhir-akhir ini muncul gagasan penggunaan dana haji untuk kegiatan yang lainnya (pembiayaan infrastruktur). Dari sisi niat, tidak ada seorangpun para pendaftar haji ketika menyetorkan danannya berikrar untuk tujuan lain. Sekalipun dana itu diatas namakan *wakalah*, tetapi wakil yang mendapatkan amanah wajib menjalankan untuk tujuan awalnya. Wakil yang menjalankan dengan cara mengambil jalannya sendiri menyimpang dari niat dan tujuan orang yang mewakilkan berarti telah berbuat dzalim. Imam Syafi'I menegaskan bahwa semua ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid tanpa menyandarkan pada salah satu diantara Kitab (al-

62 *Jurnal Madania: Volume 7 : 1, 2017*

Qur'an), as-Sunnah, atsar, ijmak, atau qiyas, maka ijtihad yang demikian adalah batal. Oleh karena itu, apabila ada pendapat yang berkaitan dengan hukum Islam, sekalipun pendapat itu dikeluarkan oleh seorang *mufti*, *MUI*, personal ulama' atau siapapun, tetapi bertentangan dengan kerangka ijtihad yang tidak boleh bertentangan dengan salah satu pilar itu, tidak dapat diterima. Dan sangat ganjil apabila orang-orang mengaku bermadzhab Syafi'i tiba-tiba (*ujug-ujug/ dumadaan*) *intiqaal* madzhab karena hanya kepentingan pribadi, golongan atau bahkan politik dalam bernegara. Oleh karena itu, umat Islam Nusantara harus komitmen terhadap sepak terjang para ulama' terdahulu dalam melaksanakan atau merealisasikan nilai-nilai fiqh Nusantara (Madzhab Syafi'i).

Perlu diingat bagi umat Islam Nusantara, bahwa dalam setiap perkara buruk yang diharamkan oleh Allah, meskipun sedikit tentu ada unsure manfaatnya. Apakah jika unsure keburukannya telah dibersihkan, ia (sesuatu) itu menjadi halal? Tentu tidak. Sebab semua perkara haram tidak dapat berubah menjadi halal kalau bukan karena dirinya. Karena keharaman itu bukan sekedar materi dan zatnya tetapi juga ketetapanannya. Di sini kenapa *uruf* tidak dapat merubah hukum, *maslahah mursalah* tidak bisa merubah hukum dan istihsan-pun tidak dapan merubah hukum terhadap sesuatu yang telah divonis oleh ketetapan Tuhan dalam keharamannya. Karena itu baginda Nabi Muhammad SAW. Menegaskan : "Ingat ! sesuatu yang diharamkannya selamanya akan tetap haram hingga kiamat". Maka apabila di akhir zaman ini ada yang merubah ketetapan haram menjadi halal, itulah nafsu.

Tetkala zaman sudah maju, teknologi sudah canggih, masyarakat mudah mendapat informasi dari berbagai bentuk aliran Islam, semuanya itu dapat berakibat pada pemahaman masyarakat terhadap Islam. Islam Nusantara yang sudah dibangun oleh para ulama Nusantara klasik, akhir-akhir ini terkoyak dan tergradasi bahkan terancam oleh pengaruh Islam non Nusantara dengan alasan bahwa Islam Nusantara adalah penuh dengan ajaran bid'ah dan hurafat. Sudah saatnya menghilangkan sikap taqlid, karena taqlid akan membuat orang bodoh dan tidak maju. Kita tidak usah bermadzhab, sudah saatnya berfikir kritis dan berijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya.

Gerakan berfikir bebas tanpa panduan madzhab tertentu akan menjadikan masyarakat awam bingung. Sebab pendapat para madzhab itu berbeda-beda antara madzhab yang satu dengan yang lainnya. Karena ulama' Indonesia tidak ada yang memiliki kualitas mujtahid mutlaq, maka dalam mengambil suatu hukum bersandarkan pada madzhab tertentu yaitu madzhab Syafi'i.

Kesatuan bermadzhab dalam suatu Negara tentunya memiliki tujuan yang mulia yaitu demi persatuan dan kesatuan umat Islam didalam Negara tertentu. Apabila dalam suatu Negara terjadi beberapa madzhab yang diterapkan, kemudian terjadi sengketa dalam masalah - masalah ibadah maupun muamalah, tentu akan menjadi permasalahan tersendiri dalam proses pemutusan suatu hukum. Oleh karenanya, para ulama' Indonesia, sejak Indonesia merdeka, mereka sepakat bahwa bangsa Indonesia dalam menjalankan ajaran Islam di bidang fiqh menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Dan akhirnya madzhab Syafi'i sebagai madzhab resmi umat Islam di Indonesia.

Agar tidak terjadi kesenjangan dalam menyelesaikan masalah hukum, ekonomi, politik dan sebagainya, perlu adanya usaha untuk mendialogkan kembali nilai-nilai fiqh Nusantara terhadap realitas social.

Dalam menghadapi MEA, menurut penulis yang paling utama adalah mengaktualkan kembali gagasan KH. Sahal Mahfudz tentang *Fiqh Sosial*. Fiqh Sosial (*al-fiqhu al-ijtima'i*) adalah suatu bentuk pemahaman atau kajian terhadap syari'at Islam yang tertuju pada aspek ajaran tentang hubungan antar sesama manusia-individu dengan masyarakat, dan masyarakat-dengan masyarakat lainnya.⁷ Dengan pendekatan secara bahasa ini, fiqh social dapat dipahami sebagai bentuk fiqh Nusantara yang berdimensi social atau fiqh yang dibangun atas dasar hubungan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat yang berada di wilayah Nusantara.

⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKiS, 1994), hlm.4. Bandingkan dengan pemaknaan Sosial pada Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995) Hlm.173

Menurut KH.Luthfi, fiqh Nusantara adalah paham dan perspektif keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika teks-teks syari'at dan budaya, juga realitas di daerah setempat. Sedangkan pernyataan KH.Sahal dalam bukunya yang berjudul "*Nuansa Fiqih Sosial*" dalam uraiannya ; Fiqih social berusaha melakukan penataan terhadap hal-hwal manusia dalam kehidupan dunia dan akherat, kehidupan induvidu dalam bermasyarakat dan bernegara. Karena dalam konteks social saat ini yang ada , ajaran syari'at yang tertuang dalam fiqh sering tidak searah dengan kehidupan praktis. Titik tolak kehidupan yang cenderung bersifat teologis menjadi tidak sebanding dengan konsep legal formal yang ditawarkan oleh fiqh khususnya fiqh ala Syafi'i.⁸

Akhir-akhir ini banyak gagasan para kaum intelektual muda Islam mengatakan bahwa fiqh sebagai sumber kejumudan yang terjadi di dunia Islam, oleh karenanya perlu diubah atau didekonstruksi. Kritik tajam tersebut tidak hanya berkuat pada masalah fiqh, akan tetapi merambah meluas pada wilayah *al-ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyyah*-nya, yang dianggap kaku, sempit dan tidak mampu menjawab tantangan zaman.⁹

Melihat konsep fiqh Sosial yang digagas oleh KH Sahal Mahfudz seharusnya umat Islam Indonesia tidak merasa minder dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebab kalau kita konsisten memegang teori hukum Madzhab Syafi'I dan sejarah perkembangan berfikirnya,tentu umat Islam dapat menemukan bentuk hukum yang lebih dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Karena dalam kaedah hukum Islam terdapat kaidah *al-hukmu taghayyaru bi taghayyiri zamanin wa makan* artinya: Hukum itu dapat berubah sesuai dengan situasi kondisi (waktu dan tempatnya). Di samping itu dalam konsep hukum Syafi'I terdapat *qaul qadim* dan *qaul jaded*. Hal ini dapat dipraktekkan di Indonesia.

Hukum Islam atau fiqh Nusantara idealnya jangan hanya berkuat pada bentuk fiqh yang bersumber dari realitas social yang berbeda atau dari peradaban bangsa lain. Karena Nusantara (Indonesia) kultur

⁸ MA Sahal Mahfudz,*Nuansa Fiqih Sosial*,hlm.4 dan 21.

⁹ Ahmad Minhaji,*Reorentasi Kajian Ushul Fiqh*, Dalam Al-Jama'ah, No.63/vv/1999, hlm.13-28

masyarakatnya, keadaan geografisnya dan system kemasyarakatannya sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam konteks fiqh (hukum Islam), Presiden pertama Indonesia pernah mengkritik keberadaan hukum Islam, ia berkata bahwa pemikiran hukum Islam kurang memiliki respon atas permasalahan-permasalahan social kemasyarakatan. Berangkat dari kritik tersebut kemudian banyak para ulama' Nusantara mencoba menggagas pembaharuan terhadap istilah fiqh dan kandungannya. Hasbi As-Shiddieqy pada tahun 1940 - 1975 menggaungkan gagasannya tentang pentingnya fiqh Indonesia. Artinya Hasbi menginginkan bentuk hasil Ijtihad yang lebih cocok bagi kebutuhan masyarakat Islam Nusantara (Indonesia). Agar fiqh tidak menjadi barang asing bagi bangsa Indonesia.

Az-Zahirin dalam masalah fiqh, ia menginginkan perlunya pembentukan Fiqh Nasional (Fiqh Nusantara) didasarkan pada fiqh madzhab Syafi'i. Karena menurut dia, salah satu permasalahan pokok umat Islam Indonesia dalam konteks pembangunan Negara adalah masalah hukum, dan bahwa karakteristik hukum Islam ternyata berbeda dengan unsure keimanan dan keislaman lainnya.¹⁰

Berangkat dari beberapa gagasan tentang pentingnya fiqh Nasional (Nusantara) sejak Hasbi, Azzahirin, KH. Sahal Mahfudz, KH. Ali Yafie dan yang lainnya menunjukkan bahwa usaha untuk membumikan fiqh Nusantara sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah social baik masalah politik, ekonomi, hukum dan yang lainnya adalah suatu keharusan. Karena bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa Arab, Afrika, India, Amerika, Prancis, Inggris dan yang lainnya. Apabila fiqh yang dipraktekkan oleh Islam Nusantara masih berkuat pada fiqh produk orang Arab, (ulama' Hijaz atau fiqh Hijaz) yaitu sebuah fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Mesir yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan (urf) masyarakat Mesir, dan atau fiqh Hindi, maka tidak akan mampu menjawab problematika MEA di Indonesia saat ini. Karena para

¹⁰ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsitipatoris Hingga Emansipatoris*, (LKiS, Yogyakarta, 2005), hlm.47-89
66 *Jurnal Madania: Volume 7 : 1, 2017*

pakar fiqih Nusantara belum mampu berijtihad, maka sering memaksakan hukum produk bangsa lain digunakan untuk menyelesaikan problem masyarakat Nusantara.

Problem MEA diantaranya adalah semakin bebasnya masyarakat ASEAN menjajahkan hasil negaranya masing-masing ke seluruh Negara ASEAN yang kualitas produknya belum tentu sesuai dengan konsep hukum Islam. Problem ini perlu adanya produk fiqih Indonesia yang mengupas tentang kualitas produk dalam Islam. Baik dari sisi kehalalannya, kesuciannya bahan yang diproduksi dan atau tempat serta cara memproduksi. Kemudian masalah perputaran barang dan pendistribusian barang-barang ke seluruh pelosok Negara Indonesia. Muncul problem kalau di daerah pulau terpencil harga barang semakin mahal, tentunya dibutuhkan control dari pihak pemerintah dalam menjaga stabilitas perputaran dan pendistribusian.

Problem Mea dan Fiqih Nusantara

Setiap ada perubahan suatu system atau pembaharuan dalam segala bidang termasuk bidang masyarakat dan ekonomi, tentu tidak lepas dengan munculnya beberapa kendala atau problema. Problem tersebut ada yang bersifat induvidu dan juga ada yang bersifat masyarakat baik regional, nasional, ASEAN, bahkan Internasional.

Awal mula munculnya gagasan MEA adalah pada KTT yang dilaksanakan di Kuala Lumpur tahun 1997 dimana para pemimpin Negara ASEAN akhirnya memutuskan untuk mengadakan perubahan ASEAN menjadi suatu kawasan makmur stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dalam bidang kesejahteraan dan pendapatan dalam bidang ekonomi (ASEAN Vision 2020). Kemudian dilanjutkan pada KTT di Bali tepatnya pada bulan Oktober 2003 para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020 ASEA SECURITY COMMUNITY dan beberapa komonitas social Budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak bisah

terpisahkan dari komunitas ASEA. Semua pihak diharapkan agar dapat bekerja sama secara kuat didalam membangun komunitas ASEAN di tahun 2020.

Bentuk kerjasama antar Negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas.
2. Pengakuan terkait kulifikasi profesional
3. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi.
4. Memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan.
5. Meningkatkan infrastruktur.
6. Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik melalui e-ASEAN.
7. Memperpadukan segala industry yang ada di seluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah.
8. Meningkatkan peran dari sector swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berdasarkan pada tujuan utama didirikan MEA tersebut tentunya MEA dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif
2. Memiliki kawasan pembangunan ekonom yang merata.
3. Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global
4. Basis dan pasar produksi tunggal.

Berdasarkan bentuk kongkrit dan ciri-ciri husus atau karakter MEA tersebut, tentunya MEA memiliki dampak bagi masyarakat Indonesia hususnya umat Islam di Nusantara (Indonesia). Adapun dampaknya antara lain adalah:

1. Terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa serta

tenaga kerja.

2. Dampak aliran bebas barang-barang bagi Negara-negara ASEAN.
3. Dampak arus bebas jasa
4. Dampak arus bebas investasi
5. Dampak arus tenaga kerja trampil
6. Dan dampak arus bebas modal.

Untuk menghadapi MEA tersebut, tentunya harus dibarengi produk hukum yang dapat menjawab problema tersebut.

Fiqih Nusantara (Indonesia) adalah fiqih yang ditetapkan sesuai dengan tabi'at dan watak Indonesia. Bukan berarti fiqih Nusantara sama sekali berbeda dengan fiqih produk Negara-negara Islam non Nusantara. Menurut penulis, kajian fiqih yang berkaitan dengan masalah-masalah syari'ah khususnya masalah *ibadah mahdhah* pasti banyak kesamaannya. Sedangkan fiqih sosialnya tentunya banyak perbedaannya. Karena peradaban bangsa Indonesia sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain khususnya bangsa Arab. Oleh karenanya kalau berbicara fiqih Nusantara bukan berarti harus berbeda dengan fiqih produk Arab (Hijaz, Mesir, Hindi), akan tetapi fiqih Nusantara merupakan bentuk pengembangan dan penggalan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, beserta pendapat para ulama' salaf kemudian didialogkan dengan bentuk peradaban yang ada di Nusantara.

Untuk membentuk fiqih Nusantara diperlukan adanya kesadaran dan kearifan dari berbagai pihak dan harus mempertimbangkan kehadiran adat dan tradisi. Sebagaimana contoh langgam dakwah Wali Songo di Jawa. Mereka hadir di Jawa menghadapi masyarakat Jawa yang sudah memiliki agama lain dan memiliki tradisi serta adat-istiadat yang berbeda dengan bangsa Arab (asal mereka tinggal). Akan tetapi para Wali Songo tidak serta merta menolak dan mengharamkan tradisi yang dimiliki oleh

orang Jawa. Mereka justru membawur dan mengislamkan tradisi Jawa menjadi tradisi Islam.¹¹

Problem Masyarakat Ekonomi Asean bagi Indonesia adalah semakin tidak jelasnya kualitas produk yang datang dari luar Indonesia, semakin banyaknya tenaga asing masuk Indonesia, semakin tingginya setatus ganda dalam bernegara (banyak orang asing yang memiliki status warga Negara ganda (Indonesia dan Australia atau yang lainnya). Semuanya itu perlu adanya jawaban dalam fiqih Nusantara. Agar masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan hubungan antar sesama manusia dalam melakukan transaksi atau kerjasama tidak hengkang dari norma-norma Tuhan.

Model perdagangan yang dikembangkan dalam MEA itu berbetuk kapitalis, sosialis apa pancasilais? Masyarakat muslim Indonesia dalam menghadapi MEA tentunya ikut aktif dan tidak akan berpangku tangan. Karenanya dibutuhkan standar fiqih Nusantara yang dapat sebagai panduan umat Islam Indonesia.

Masalah ekonomi yang terpenting adalah pada wilayah produksi, apakah barang-barang yang datang dari luar negeri ke Indonesia sudah diproduksi sesuai dengan setandar kualitas produk ala Islam? Dan dalam bidang konsumsi, apakah barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia sudah halal untuk dikonsumsi bagi masyarakat muslim Indonesia? Perputaran dan pendistribusian barang, apakah system perputaran dan pendistribusian barang-barang dari luar Indonesia seimbang dengan barang-barang dari Indonesia yang ke luar negeri?

Fiqih Nusantara dalam menghadapi problem ekonomi ASEAN menurut penulis terfokus pada masalah produksi, konsumsi, perputaran dan distribusi. Oleh karenanya para pakar ilmu fiqih dan para ahli dibidang ilmu ekonomi harus duduk bareng untuk menemukan produk

¹¹ Tradisi wayang kulit yang datang dari Hindia, di Islamkan oleh Sunan Kali Jogo, dengan bentuk cerita yang Islami. Para wali tetap menyandang pusaka keris di bagian belakang punggung sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Jawa.

hukum sebagai sarana jawaban terhadap problem Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Karena pada dasarnya fungsi hukum Islam adalah untuk memanusiakan manusia oleh karenanya hukum Islam dapat dicirikan sebagai hukum kemanusiaan, manusia sebagai asas hukum, ahlak sebagai dasar taat, bersifat alami dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta bersifat universal.¹² Dalam bidang fiqh Jinayah, Islam mensyari'atkan guna memelihara jiwa (hak untuk hidup), memelihara agama (hak untuk beragama), memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Ke lima bentuk hak asasi manusia yang paling dasar itulah merupakan sasaran hukum Islam agar manusia benar-benar mampu mengaplikasikan dirinya sebagai seorang khalifatu fil ardhi.

Fiqh Nusantara idealnya mampu menjawab problem MEA dengan pendekatan *maqasidut tasyri'* dan melihat konteks realitas social saat ini. Jangan sampai dengan adanya MEA hak-hak manusia yang paling asasi justru tergadaikan bahkan diperjual belikan.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup, hak beragama dan yang lainnya, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerangka acuan yang riil tentang konsep kebutuhan hidup dan status manusia hidup dalam perspektif social ekonomi. Sebagai contoh, konsep miskin yang dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia semakin tidak jelas. Sedangkan konsep miskin menurut madzhab Syafi'I adalah seorang manusia yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indikator utama adalah pekerjaan dan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Contoh, si A sebagai pekerja di took B, ia setiap bulannya digaji Rp.750.000,-, sedangkan kebutuhan setiap harinya untuk memberi nafkah keluarga sebesar Rp.50.000,-. Dengan demikian si A adalah termasuk kreteria seorang miskin dan memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat.

¹² Lihat Hasbi Ash-Shidiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang, Pustaka Rizqi Putra, Ed.2,2001) hlm. 142-172.

Dengan demikian seorang PNS pun apabila mereka setatus ekonominya antara penghasilan setiap harinya tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan setiap hari, maka mereka juga termasuk kelompok masyarakat miskin.

Setatus social sebagai seorang PNS, Dosen , Kiyai, Santri, semuanya itu tidak terus serta merta lepas dari setatus ekonomi kelompok masyarakat miskin, karena boleh jadi seorang dosen penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari, hususnya dosen-dosen dari kalangan Perguruan Tinggi Swasta, maka mereka adalah miskin dan memiliki hak menerima harta zakat.

Fiqh Nusantara harus dapat melihat fenomena masyarakat yang memiliki status social terhormat tetapi dalam status ekonominya tergolong miskin. Mereka menjaga muru'ah sehingga sikap meminta-minta dan mengadu kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan adalah pantang bagi seorang yang menjaga kehormatannya. Berbeda dengan para penjilat pemerintah dan atau para pengemis di jalanan dan di tempat-tempat jalan masuk menuju makam para wali. Mereka meminta-minta atau sebagai pengemis belum tentu mereka itu seorang yang miskin, bahkan mereka ada yang memiliki mobil, sepeda motor, rumahnya mewah. Mereka memang memposisikan dirinya bahwa meminta-minta itu bukan merupakan karena dia sangat butuh sehingga membutuhkan uluran tangan para manusia yang lewat di jalan, akan tetapi prilaku meminta-minta yang mereka lakukan itu sudah menjadi profesi dalam mata pencaharian setiap hari.

Para penjilat pemerintah menyodorkan psoposal dengan data fiktif, mereka adalah para pengemis berdasi yang menonjolkan sikap gengsi, akhirnya rakyat dijual dengan penuh argumentasi agar menguntungkan mereka.

Dari beberapa fenomena tersebut dibutuhkan fiqh Nusantara dalam bidang siyasah. Etika berpolitik bangsa Indonesia saat ini sudah mulai tergradasi dari nilai-nilai Pancasila. Mereka sudah semakin mengedepankan system ekonomi kapitalis, artinya banyak para calon pemimpin, baik dari lini eksekutif maupun legislative, mereka tetkala mencalonkan diri sudah memiliki rasa berani menebar uang karena

dengan cara begitu akan menjadi DPR atau yang lainnya.

Paradigma kapitalis dan pragmatisme serta hedonisme inilah yang akhirnya menjerumuskan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak mampu mempertahankan peradabannya sendiri. Bangsa kita semakin jauh dari peradaban Nusantara, sikap santun, gotong royong, menghormati para guru, menghormati yang lebih tua, peduli terhadap sesama ketika ada kesusahan dan masih banyak lagi peradaban nusantara yang tercerabut dari akar-akarnya.

Mengaktualkan kembali nilai-nilai *fiqih Nusantara* lah salah satu cara untuk menanggulangi degradasi moral bangsa Indonesia. Fiqih Nusantara sampai saat ini masih dipertahankan oleh banyak *Pesantren* yang merupakan embrio utama dan pertama cikal bakal pendidikan Islam di Nusantara. Adapun akhir-akhir ini muncul pesantren yang mengkonstruksi pemikiran kurang bersahabat dengan model fiqih Nusantara adalah merupakan bentuk pesantren baru yang memiliki kurikulum berbeda dengan muatan fiqih Nusantara.

Mengaktualkan kembali Fiqih Nusantara berarti harus menjaga kurikulum pesantren jangan sampai kurikulumnya terlepas dari sistem peradaban bangsa Indonesia.

Pembaharuan Fiqih Nusantara

Bergulirnya zaman menuntut adanya perguliran atau pembaharuan dalam bidang hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam dalam arti suatu upaya untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru yakni suatu koeksi atau daya upaya para fuqaha' dalam bentuk hasil pikiran untuk menerapkan syari'at Islam berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini penulis membedakan antara syari'at dengan fiqih. Syari'at adalah hukum produk Allah, sedangkan fiqih adalah hukum Islam hasil kreatifitas Ulama' dalam memahami teks hukum dalam al-Qur'an didialogkan dengan realitas social yang ada pada zamannya.

Fiqih Nusantara adalah merupakan salah satu bentuk fiqih hasil ijtihad para ulama' Nusantara dalam menjawab problema hukum dengan

berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta realitas social. Karena realitas social masyarakat Nusantara (Indonesia) selalu bergerak menuju kearah globalisasi dengan adanya MEA, maka sudah merupakan keharusan dibutuhkan adanya pembaharuan fiqih Nusantara.

Menurut Muhammad Syukri , pembaharuan fiqih itu dapat terjadi karena tiga keadaan atau bentuk:

1. Apabila hasil ijtihad para ulama' terdahulu adalah merupakan bentuk pemahaman dari teks al-Qur'an dan hadis yang merupakan salah satu dari kebolehdjian. Maka dalam keadaan yang demikian ulama' Nusantara boleh mengadakan pembaharuan hukum dengan mengangkat kebolehdjian yang lain yang terkandung dalam ayat dan hadis. Sebagimana contoh jumhurul ulama' ahli fiqih menetapkan bahwa ada tujuh macam kekayaan yang wajib zakat yaitu: emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang peninggalan orang terdahulu yang ditemukan waktu digali. Ketujuh bentuk harta yang wajib zakat tersebut merupakan ruang lingkup kebolehdjian arti. Ulama' sekarang mengadakan pembaharuan dalam bidang zakat selain dari tujuh harta yang wajib zakat tersebut ialah zakat harta penghasilan (penghasilan yang datang dari jasa wajib dizakati).
2. Apabila hasil ijtihad ulama' terdahulu itu berdasarkan pada *urf* setempat, dan bila *uruf* tersebut telah berubah, maka hasil ijtihad yang lama tersebut dapat dirubah pula.
3. Apabila hasil ijtihad lama didasarkan pada qiyas, maka hasil ijtihad tersebut dapat ditinjau kembali dengan pendekatan masalah mursalah dan ihtisan.¹³

Pembaharuan fiqih Nusantara perlu dilakukan karena hasil Ijtihad pada zaman penjajahan dengan keadaan sekarang kondisinya berbeda. Hukum Islam harus terus menerus mengalami pembaharuan seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan. Seandainya Imam Syafi'I masih hidup sampai saat ini dan ia datang ke Indonesia,

¹³ Muhammad Syukri Al-Abani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.174-176.

kemungkinan besar ada *qaul* yang kesekian kalinya. Sebab sewaktu dia masih hidup saja mengeluarkan *qaul qadim* dan *qaul jaded*.

Tujuan utama mengadakan pembaharuan hukum Islam adalah tidak lepas dari tujuan disyari'atkannya ajaran Islam yakni demi kemaslahatan ummat manusia. Dan hukum Islam tetap actual serta dapat diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat setempat.

Umat Islam Nusantara sekarang dalam melaksanakan roda perekonomiannya masih banyak menggunkana system kapitalis, dan atau sosialis. Mereka masih enggan menggunakan system ekonomi syari'at.

Sistem ekonomi Islam atau ekonomi Pancasila, menurut hemat penulis merupakan bentuk ekonomi yang sangat cocok dan mampu menaggulangi masalah ekonomi pada saat ini. Tetkala bangsa Barat sudah menjalankan system ekonomi kapitalis, kemudian muncul sosialis, ternyata mereka belum mampu mensejahterakan rakyat, bahkan justru terjadi kesenjangan social yang sangat jauh antara pemegang modal dengan kaum buruh. Mereka para pemegang modal (capital) sangat leluasa menggunakan hartanya tanpa ada kewajiban untuk mengeluarkan santunan untuk para faqir-miskin. Mereka bersikap liberal, karena baginya agama tidak boleh ikut campur dengan masalah ekonomi. Bahkan kaum sosialis menggaungkan agama sebagai racun dunia.

Ekonomi Islam dan kalau diaplikasikan di Indonesia dapat dirumuskan menjadi ekonomi Pancasila, seharusnya para pelaku ekonomi di Nusantara ini berdasarkan pada asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas kesejahteraan, asas kerakyatan dan asas keadilan. Munculnya produk Kridit Usaha Rakyat (KUR), belum menjawab system ekonomi Pancasila, karena didalam pengucuran dana belum melihat sisi kerakyatan secara menyeluruh. Sistem perbankkan di Indonesia masih seperti gadai, karena para peminjam harus memberikan sebuah jaminan. Adanya jaminan menunjukkan bahwa piha perbankkan tidak memiliki rasa percaya kepada para peminjam.

Negara tetangga kita "Singapura", berani memmebrikan pinjaman uang dengan jumlah besar dan bunga kecil serta tanpa agunan. Oleh karenanya banyak orang-orang Singapur yang mendirikan Bank di

Indonesia. Karena mereka pinjam di negaranya tanpa agunan dapat pinjaman uang yang sangat besar, kemudian diputar di Indonesia dengan menggunakan agunan dan bunga yang tinggi. Tentunya bisnis kapitalis seperti ini bagi mereka yang jauh dari nilai-nilai ekonomi Islam sangat menggiurkan.

Maka jangan salahkan kalau di Indonesia banyak perusahaan Asing yang datang ke Indonesia. Salah satu faktornya adalah Indonesia nilai tukar rupiah sangat rendah, pekerja di Indonesia dinilai dengan nilai rupiah bukan nilai dolar. Sehingga biaya produksi sangat murah, dijual ke luar negeri dengan harga yang mahal.

Model koperasi (syirkah) seharusnya digalakkan kembali. Karena koperasi merupakan embrio awal perkembangan system ekonomi di Indonesia. Munculnya syarikat dagang yang ada di Indonesia baik di Midei Kabupaten Natuna, di Jawa Timur dan yang lainnya, adalah merupakan bentuk system ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta berdasarkan pancasila. Maka system ekonomi pancasilais dalam menjawab problema MEA tentunya sangat menarik untuk dikedepankan sebagai solusi akhir di era ekonomi global ini.

Ekonomi tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, moral, kesejahteraan dan keadilan. Dengan lima asas tersebut ekonomi bangsa Indonesia akan kuat dan mampu bersaing dengan Negara-negara lain. Tetkala salah satu dari nilai-nilai asasi dalam system ekonomi Pancasilais tersebut ditinggalkan, maka rusaklah system ekonomi Indonesia.

Kesimpulan

Pergeseran waktu selalu bergulir, akhirnya dunia semakin global antara peradaban satu bangsa dengan bangsa lain seakan tidak ada bedanya. Untuk menjembatani efek negative dari era globalisasi ini diperlukan adanya gerakan mengaktualkan kembali nilai-nilai fiqih Nusantara. Yaitu suatu produk hukum Islam yang dihasilkan dari pemahaman teks al-Qur'an dan Hadis, kemudian didialekkan dengan realitas social muslim Nusantara.

Dalam bidang ekonomi, MEA sebagai bentuk kongkrit adanya zaman global, tentunya akan banyak memiliki pengaruh baik positif maupun negative terhadap system perekonomian bangsa Indonesia khususnya Islam Nusantara, oleh karenanya dibutuhkan bentuk gerakan mengaktualkan kembali nilai-nilai system ekonomi Pancasila yang merupakan percikan dari fiqih Nusantara yang berdasarkan pada Al-Qur'an , Hadis, Ijtihat serta realitas sosial.

Tas'an adalah *Dosen STAI Natuna Kepulauan Riau.*